



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Simpulan yang diperoleh dari hasil pengujian signifikansi parsial dan simultan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Meningkatnya penduduk yang mempunyai tanah dan bangunan yang bersertifikat dan disertai dengan NPWPD atau NOP, maka jumlah wajib pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB akan semakin meningkat, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan PBB. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2005) menunjukkan bahwa adanya pengaruh atau hubungan positif antara jumlah wajib pajak dengan penerimaan PBB di Kabupaten Banyumas. Kemudian pada penelitian Makmur (2010) juga menjelaskan bahwa jumlah wajib pajak sektor perkotaan dan sektor perdesaan sama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Kutai Barat.
2. Luas lahan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Banyaknya luas lahan yang menjadi objek PBB yang dimiliki oleh wajib pajak dan tingginya Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP) dari tanah, maka semakin besar PBB yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga pada akhirnya meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari PBB. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2005) menunjukkan bahwa adanya pengaruh atau hubungan positif antara jumlah luas lahan dengan penerimaan PBB di Kabupaten Banyumas.

3. Jumlah bangunan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Semakin meningkatnya jumlah bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak dan tingginya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) suatu bangunan maka semakin tinggi PBB yang dibayar oleh wajib pajak sehingga semakin tinggi pula penerimaan yang didapat oleh pemerintah daerah yang berasal dari PBB. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2005) menunjukkan bahwa adanya pengaruh atau hubungan positif antara jumlah bangunan dengan penerimaan PBB di Kabupaten Banyumas.
  
4. Laju inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Laju inflasi yang dapat berubah-ubah (naik atau turun) tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PBB. Hal ini disebabkan karena penerimaan PBB berasal dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikurangkan dengan NJOPTKP dan dikalikan dengan besarnya tarif PBB. NJOP mengalami perubahan berdasarkan keputusan Walikota yang ditetapkan setiap 3 tahun ataupun dalam jangka waktu 1 tahun, sedangkan laju inflasi mengalami kenaikan dan penurunan setiap waktu,

sehingga laju inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanudin (2011) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh inflasi terhadap penerimaan PBB secara parsial. Trigiant, dkk. (2014) juga menunjukkan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang.

5. Jumlah wajib pajak yang diukur dengan berdasarkan Surat Tanda Terima Setoran (X1), luas lahan yang diukur dengan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X2), jumlah bangunan yang diukur dengan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X3), dan laju inflasi yang diukur dengan berdasarkan IHK kelompok pengeluaran Kota Tangerang (X4) secara simultan memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Makmur (2010) secara simultan atau bersama-sama antara variabel bebas (jumlah wajib pajak sektor perkotaan dan jumlah wajib pajak sektor perdesaan) yang berpengaruh terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Kutai Barat. Hasanudin (2011) menyimpulkan bahwa jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan tingkat inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Trigiant, dkk. (2014) juga menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara inflasi, jumlah wajib pajak, dan jumlah penduduk terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang.

6. Pengaruh variabel jumlah wajib pajak, luas lahan, jumlah bangunan, dan laju inflasi dalam menjelaskan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 88,4% dan sisanya 11,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 5.2 Keterbatasan

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Lingkup wilayah penelitian hanya terbatas di Kota Tangerang yaitu pada setiap Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kota Tangerang, sehingga kurang dapat digeneralisasi terhadap semua Kecamatan yang ada di Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Banten dan tahun pengamatan yang cukup singkat yaitu pada periode 2010 sampai dengan 2013.
2. Keterbatasan pada variabel yang diteliti, variabel laju inflasi yang diukur berdasarkan IHK kelompok pengeluaran Kota Tangerang secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

UMMN

### 5.3 Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dan keterbatasan yang ada, beberapa saran yang ditujukan kepada para peneliti selanjutnya terkait dengan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu:

1. Menambah dan memperluas objek lokasi yang digunakan dalam penelitian serta memperpanjang periode waktu penelitian agar hasil penelitian dapat merepresentasikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan dapat lebih digeneralisasi agar dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.
2. Meneliti variabel lain yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

UMMN